



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PADANG SIDEMPUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada umumnya dan dalam wilayah Kecamatan Padang Sidempuan pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Sidempuan;  
b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Padang Sidempuan telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara :Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PADANG SIDEMPUAN,

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- c. Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 38 tanggal 9 Oktober 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 563).

## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Kota Padang Sidempuan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi peningkatan laju pembangunan.

## BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Padang Sidempuan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan berkedudukan di Kota Administratif Padang Sidempuan.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Padang Sidempuan, maka apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Padang Sidempuan.

### Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Padang Sidempuan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;

- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada khususnya.

pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Padang Sidempuan meliputi :
  - a. Sebagian wilayah Kecamatan Padang Sidempuan yang terdiri dari :
    1. Kelurahan Bonan Dolok;
    2. Kelurahan Losung Batu;
    3. Kelurahan Panyanggar;
    4. Kelurahan Sadabuan;
    5. Kelurahan Tano Bato;
    6. Kelurahan Tobat;
    7. Kelurahan Batang Ayumi Jae;
    8. Kelurahan Batang Ayumi Julu;
    9. Kelurahan Wek I Padang Sidempuan;
    10. Kelurahan Wek II Padang Sidempuan;
    11. Kelurahan Wek III Padang Sidempuan;
    12. Kelurahan Wek IV Padang Sidempuan;
    13. Kelurahan Wek V Padang Sidempuan;
    14. Kelurahan Wek VI Padang Sidempuan;
    15. Kelurahan Ujung Padang;
    16. Kelurahan Sitamiang;
    17. Kelurahan Aek Tampang;
    18. Kelurahan Aek Padang Matinggi;
    19. Kelurahan Silandit;
    20. Kelurahan Losung.
- (2) Sisa wilayah Kecamatan Padang Sidempuan dengan terbentuknya Kota Administratif Padang Sidempuan dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan baru, yaitu :
  - a. Kecamatan Padang Sidempuan Barat, yang terdiri dari :
    1. Desa Partihaman Saroha;
    2. Desa Huta Godang Jae;
    3. Desa Huta Godang Julu;
    4. Desa Huta Bilian;
    5. Desa Huta Tonga;
    6. Desa Huta Lambung;
    7. Desa Tobing Aek Lubuk,
    8. Desa Huta Tonga Matogu;
    9. Desa Huta Tunggal;
    10. Desa Sibangkua;
    11. Desa Sigumuru;
    12. Desa Siuhom;

13. Desa Sisundung;
14. Desa Simaninggir;
15. Desa Batang Angkola;
16. Kelurahan Sitinjak;
17. Desa Simatorkis;
18. Desa Simatorkis Tonga;
19. Desa Tanah Tinggi;
20. Desa Huta Julu;
21. Desa Simatorkis Paya Bolak;
22. Desa Panobasan Lombang;
23. Desa Panobasan Dolok;
24. Desa Sisoma;
25. Desa Pagaran Singkut;
26. Desa Aek Nabara;
27. Desa Sidangkal;
28. Desa Hanopan;
29. Desa Situmbaga Jae;
30. Desa Napa;
31. Desa Sinyior;
32. Desa Situmbaga Julu;
33. Desa Siamporik Lombang;
34. Desa Sihopur;
35. Desa Siamporik Dolok;
36. Desa Sibong-bong;
37. Desa Perk. Marpinggan;
38. Desa Tandihat;
39. Desa Tapian Nauli;
40. Desa Simarpinggan;
41. Desa Sitaratoit;
42. Desa Dolok Godang;
43. Desa Sihuikhuik;
44. Desa Huta Baru;
45. Desa Gunungbaringin;
46. Desa Garonggang;
47. Desa Pintu Padang;
48. Desa Pal IV Maria;
49. Desa Sialogo;
50. Desa Sigordang;
51. Desa Lobu Layan,
52. Desa Sitaratoir;
53. Desa Pintu Batu;
54. Desa Tambiski;
55. Desa Tinjoman;
56. Desa Sabungan Julu;
57. Desa Singali;
58. Desa Rodang;